

UNIVERSITAS TRISAKTI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Kyai Tapa (Grogol) - Jakarta Barat 11440 - (Kampus B)
Telp. 5672731 (Hunting), Fax. 5655787

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 114/SK/Dek/FKG/VI/2020

TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PUSAT STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa pusat studi merupakan wadah bagi para dosen melakukan kegiatan pengembangan ilmu yang dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian dalam upaya memberikan informasi segala kebutuhan bagi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut.
 - bahwa dalam melakukan kegiatan ilmiah/penelitian diperlukan pusat studi yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat.
 - bahwa untuk kepentingan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan ketua dan sekretaris pusat studi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dalam Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015.
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Trisakti.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 ;
- Pertama** : Mengangkat yang nama-namanya tersebut sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai **Ketua dan Sekretaris Pusat Studi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Periode 2020 s.d 2023**.
- Kedua** : Ketua dan sekretaris pusat studi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing - masing dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Keempat** : Apabila segala sesuatu dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2020
Dekan,

Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes.

Disampaikan Kepada Yth :
Nama-nama yang terlampir
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Para Wakil Dekan
2. Ka. Program Studi
3. Para Ka. Bagian
4. Ka. Bagian Tata Usaha



UNIVERSITAS TRISAKTI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Kyai Tapa (Grogol) - Jakarta Barat 11440 - (Kampus B)
Telp. 5672731 (Hunting), Fax. 5655787

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : 114/SK/Dek/FKG/VI/2020
Tanggal : 10 Juni 2020

KETUA DAN SEKRETARIS PUSAT STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE 2020 S.D 2023

- **Pusat Studi Bahan Alam**
Ketua : drg. M. Orliando Roeslan, M.Kes., Ph.D.
Sekretaris : drg. Pretty Trisfilha, M.Biomed.
- **Pusat Studi Material dan Bioteknologi Kedokteran Gigi**
Ketua : drg. Rosalina Tjandrawinata, M.Si., Ph.D.
Sekretaris : drg. Niko Falatehan, Sp.Pros.
- **Pusat Studi Epidemiologi Kesehatan Gigi dan Mulut**
Ketua : drg. Indrayadi Gunardi, Sp.PM.
Sekretaris : drg. Lia Hapsari Andayani, M.Epid.
- **Pusat Studi Oral Biologi Molekuler**
Ketua : drg. Ferry Sandra, Ph.D.
Sekretaris : drg. Ria Aryani Hayuningtyas, M.Sc.



Dekan,


Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes.